

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Mereka secara langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tujuan dari Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk membina dan menjaga keamanan serta ketertiban pada masyarakat, menegakkan keadilan, memberikan perlindungan, mengayomi masyarakat, serta mereka juga memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia, maka dari itu Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan tugas kepolisiannya di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari Kepolisian Republik Indonesia juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Di dalam institusi Polri terdapat satuan kerja yang khusus menangani lalu lintas yang mana dalam setiap Polda memiliki Direktorat Lalu Lintasnya masing masing yang dipimpin oleh Dirlantas yang tanggung jawabnya berada di bawah langsung oleh Kapolda. Dalam perihal ini Polisi lalu lintas memiliki serta melakukan tugas Polri dibidang lalu lintas yang meliputi seluruh usaha, pekerjaan dan aktivitas dalam pengendalian lalu lintas untuk menghindari serta meniadakan seluruh wujud gangguan serta ancaman supaya terjamin keamanan, kedisiplinan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.² Seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang dipunyai oleh warga pula ialah tanggung jawab besar yang wajib ditangani oleh Polantas sebab masih kurang pemahaman warga yang hendak senantiasa patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada.

¹Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>, diakses tanggal 11 Juni 2022 11.23 WIB.

Bagas Priambodo, 2023

EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI LINGKUP POLDA METRO JAYA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Permasalahan lalu lintas terus tumbuh jadi sesuatu yang makin kompleks serta jadi bagian yang strategis dalam pembangunan jangka panjang.³

Pelanggaran lalu lintas telah terjadi dimana-mana, tidak hanya di kota-kota besar dan juga di berbagai daerah dalam berbagai macam bentuk. Para pelaku pelanggaran lalu lintas dimulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia. Hal ini telah menunjukkan bahwa perilaku melanggar lalu lintas tidak lagi condong pada kelompok masyarakat tertentu. Aparat penegak hukum menjadi ujung tombak sebagai pencegah dan sebagai penindak pelanggaran hukum. Di samping itu polisi lalu lintas melakukan fungsi *regeling* (mengatur) dan fungsi *bestuur* (memerintah) khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging*.⁴ Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan di atas adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Fungsi teknis lalu lintas merupakan salah satu fungsi teknis kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan fungsi lalu lintas, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.⁵ Hal tersebut diatur dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan laporan dan/atau rekaman peralatan elektronik.⁶

³Ferawati Royani, 2017, *Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 2, No. 2. hlm.122.

⁴Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58.

⁵H.S Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm. 14.

⁶Lihat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, tentang penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagas Priambodo, 2023

EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI LINGKUP POLDA METRO JAYA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Lembaga yang memiliki amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas adalah pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran lalu lintas yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Penyelesaian perkara di pengadilan ialah penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Untuk proses persidangan yang dilakukan pihak pengadilan yang sebelumnya pelanggar diharuskan hadir dalam proses persidangan perkara pelanggaran lalu lintas dengan adanya sistem baru ini pelanggar tidak perlu hadir di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PERMA No. 12 Tahun 2016 yaitu perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.⁷

Mayoritas pelanggaran lalu lintas saat ini melibatkan marka, rambu lalu lintas, dan alat pengatur lalu lintas. Contohnya termasuk larangan berhenti di tempat tertentu, parkir di area terlarang, menerabas lampu merah, mengemudi tanpa membawa surat kelengkapan, dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi tepat pada puncak jam sibuk, ketika lebih banyak orang berada di jalan. Pelanggaran hukum yang sangat sering terjadi dan mudah sekali ditemukan salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan laporan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, pihaknya telah mencatat lebih dari 1,9 juta pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun 2020.⁸

Kepolisian Republik Indonesia memanfaatkan alat elektronik dalam upaya penanganan pelanggaran dan penindakan pelanggaran lalu lintas dalam program tilang elektronik (E-Tilang). E-Tilang merupakan mekanisme penerbitan tilang pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan alat elektronik seperti telepon genggam atau perangkat elektronik lain dengan sistem operasi Android. Menurut

⁷Lihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No.12 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

⁸<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/20/11104201/polda-metro-jaya-catat-19-juta-pelanggaran-lalu-lintas-di-jakarta>, diakses tanggal 28 Mei 2022.

Prastica Wibowo, E-Tilang merupakan digitalisasi dari proses ticketing tilang. Hal ini dimaksudkan agar dengan memanfaatkan teknologi, seluruh proses penilangan akan lebih efektif dan juga membantu pihak kepolisian dalam mengelola fungsi administrasinya.⁹

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam lalu lintas. Sistem ELTE tidak beroperasi dengan cara yang sama seperti E-Tilang. ELTE merupakan sistem yang menggantikan petugas lapangan dengan CCTV untuk menangani prosedur penilangan. Di fasilitas ELTE, kamera keamanan bertugas sepanjang waktu untuk mendokumentasikan semua jenis pelanggaran lalu lintas, sedangkan pada E-Tilang sistem yang digunakan hanya aplikasi Android yang didaftarkan dimasukkan pada aplikasi.¹⁰

Dasar hukum ETLE termuat pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Salah satu alasan Kepolisian meluncurkan dan menerapkan kebijakan ETLE adalah dengan sering terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Polisi Lalu Lintas, serta dipercaya dapat mengurangi praktik pungli dan suap. ETLE resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kategori pelanggaran lalu lintas yang akan ditindak oleh ELTE adalah sebagai berikut:¹¹

⁹Syeni Rakhmadani, 2017, *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Universitas Islam Bandung (UNISBA) Vol. 7, No. 3, 2017, hlm. 665

¹⁰<https://heylawedu.id/blog/pemberlakuan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-pengganti-tilang-konvensional-di-indonesia>, Heylaw.edu, diakses tanggal 10 Juni 2022.

¹¹<https://korlantas.polri.go.id/news/etle-nasional-bakal-diberlakukan-ini-10-jenis-pelanggaran-yang-terekam/>, diakses 25 Desember 2022 pukul 02.17 WIB

Bagas Priambodo, 2023

EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI LINGKUP POLDA METRO JAYA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1. Mengabaikan rambu lalu lintas dan marka jalan
2. Tidak menggunakan sabuk pengaman
3. Berkendara sambil menggunakan *smartphone*
4. Melebihi batas kecepatan yang ditetapkan
5. Memanfaatkan pelat nomot palsu
6. Melawan arus kendaraan
7. Menerabas lampu merah
8. Tidak memakai helm
9. Membawa lebih dari tiga orang saat mengendarai sepeda motor
10. Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor

Kelemahan dari sorotan CCTV Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sulit untuk merekam objek yang terhalang kendaraan di depannya. Tangkapan layar menghasilkan gambar yang masih kurang mulus pada obyek yang bergerak, tidak bisa menindak pengendara yang tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan menimbulkan masalah ketika kamera menangkap kendaraan yang menggunakan plat palsu. Penerapan ETLE yang digagas oleh Kapolri mempunyai tujuan yang sangat bagus, yakni mengurangi tilang di jalanan. Selama ini, tilang di jalanan dilakukan dan ternyata banyak sekali keluhan dari masyarakat, karena kerap terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh petugas yang ada di lapangan.

Dengan keterbatasan itu, tindakan penilangan secara elektronik memang sudah berlaku. Hanya saja, belum semua jenis pelanggaran lalu lintas dapat diproses menggunakan ETLE. Implementasi ETLE bisa menggunakan dua model, pertama adalah mendeteksi pelanggaran secara otomatis oleh sistem. Kedua, adalah mendeteksi pelanggaran menggunakan IT, tetapi validasinya tersebut dilakukan oleh petugas.¹² Dalam kondisi masyarakat yang masih banyak tidak mengikuti aturan, polisi harus melakukan sosialisasi menyeluruh terkait

¹²<https://jateng.inews.id/berita/pakar-it-ungkap-sejumlah-kelemahan-sistem-tilang-elektronik-apa-saja>, diakses tanggal 11 Juni 2022, pukul 22.10 WIB

ETLE. Jika diperlukan, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham tentang penerapan ETLE.

Berangkat dari rendahnya kepatuhan berlalu lintas masyarakat, di mana kepatuhan itu cenderung terbentuk karena melihat petugas lalu lintas, kehadiran ETLE diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Berdasarkan latar belakang di atas mengenai kebijakan serta kewenangan Institusi Polri dalam hal menangani dan mengelola di bidang pelanggaran lalu lintas sampai dalam hal implementasinya terkhusus di wilayah Hukum Polda Metro Jaya, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi terkait efektivitas kebijakan program kepolisian daerah Metro Jaya dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI LINGKUP POLDA METRO JAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Polda Metro Jaya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas setelah berlakunya kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement*?
2. Bagaimana efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* di Polda Metro Jaya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada kewenangan Polda Metro Jaya dalam penegakan pelanggaran lalu lintas sejak diberlakukannya *Electronic Traffic Law Enforcement* dan seberapa efektif penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas jika dibandingkan dengan tilang konvensional.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan Polda Metro Jaya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas setelah berlakunya *Electronic Traffic Law Enforcement*
- b. Untuk mengetahui efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* di Polda Metro Jaya

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewenangan Polda Metro Jaya dalam penindakan sektor lalu lintas, setelah berlakunya *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah Polda Metro Jaya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam meningkatkan serta mengembangkan kebijakan Program *Electronic Traffic Law Enforcement* agar dapat menjadikan masyarakat yang tertib lalu lintas.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan tentang efektivitas penggunaan ETLE dibandingkan dengan tilang konvensional sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian jenis ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan

kepastakaan atau hanya data sekunder saja.¹³ Penulis menelaah pemberlakuan kebijakan program ELTE terhadap tilang secara konvensional yang berapa di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan program ETLE di bidang lalu lintas yang telah berjalan.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *statute approach* (pendekatan perundang - undangan), serta pendekatan kasus (*Case Approach*).

3. Sumber Data

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya dengan topik pembahasan mengenai kebijakan program ETLE di lalu lintas Wilayah Polda Metro Jaya, serta data terkait bukti penilangan menggunakan ETLE dan tilang konvensional.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Bagas Priambodo, 2023

EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI LINGKUP POLDA METRO JAYA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga memerlukan data pendukung dari bahan hukum tersier berupa artikel yang ditulis dalam media internet dengan pembahasan mengenai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat.

4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencarian bahan-bahan hukum tersebut antara lain wawancara, melihat, mendengarkan, dan melakukan pencarian di internet jika diperlukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis deduktif dengan data kualitatif. Analisis deduktif adalah penetapan kebenaran suatu pernyataan dengan menunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya. Penelitian ini menguji dengan data kualitatif yaitu berupa wawancara sebagai pendukung serta analisa dengan asas atau teori keadilan atau kepastian hukum.

Kajian temuan penelitian melalui penelitian kualitatif adalah data deskriptif analisis yang dapat digunakan secara tertulis atau lisan maupun tingkah laku nyata.¹⁴ Tujuan digunakannya analisa tersebut untuk dapat menguji hipotesis penelitian dengan data spesifik yang dilakukan dengan mengonfirmasi dari teori awal.

¹⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2003, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 192.

Bagas Priambodo, 2023

EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI LINGKUP POLDA METRO JAYA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]